

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sekripsi ini dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Praktek pengupahan jasa penggilingan padi di desa Gondang terdapat beberapa permasalahan yaitu penetapan harga dalam pembayaran ongkos jasa penggilingan padi keliling tersebut tidak ada kepastian baik bentuk uang maupun beras. Selain itu dalam pengambilan upah beras takaran yang diambil hanya diketahui satu pihak yakni pemilik selep.
2. Berdasarkan ketentuan ekonomi syariah praktek pengupahan jasa Penggilingan Padi di Desa Gondang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri belum sepenuhnya sesuai dengan syari'at Islam karena dalam transaksi tersebut tidak memenuhi ketentuan asas-asas dalam berakad, khususnya asas amanah (kejujuran), keadilan dan keseimbangan prestasi. Begitu juga terdapat kesewenang-wenangan terkait dengan besarnya ongkos jasa dan pengambilan upah beras ditentukan sendiri takarannya oleh pemilik penggilingan padi, walaupun dalam transaksi antara kedua belah pihak tersebut terdapat ijab qabul yang sah.

B. Saran

Adapun beberapa sumbangsih pemikiran yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Bagi pemerintah

Usaha jasa penggilingan padi di Desa Gondang perlu dikembangkan lebih baik lagi sehingga peran serta pemerintah terkait sangat dibutuhkan dalam hal ini adalah modal serta sarana infrastruktur berupa perbaikan jalan. Hendaknya pemerintah membentuk Asosiasi jasa penggilingan padi baik yang menetap maupun keliling, yakni suatu komunitas yang bertujuan untuk menaungi usaha/ bisnis penggilingan padi. Agar terdapat jaminan hukum terhadap para pelaku bisnis usaha jasa penggilingan padi serta sebagai control dalam menjalankan usaha penggilingan padi.

2. Pelaku bisnis

Pengkajian atas ketentuan transaksi dalam kegiatan ekonomi dalam pandangan hukum Islam dapat menjadi pedoman bagi pelaku bisnis agar dapat menjalankan aktifitas ekonomi sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

Hal ini didasari bahwa, dalam melaksanakan suatu transaksi sewa menyewa pada waktu terjadinya akad, sebaiknya pihak yang menyewakan (persewaan) memberikan penjelasan terkait proses penggilingan padi serta ketentuan harga yang berlaku kepada pengguna jasa selep untuk menghindari adanya komplain dari pengguna jasa selep. Selain itu mengingatkan konsumen merupakan masyarakat yang awam akan hal itu, agar tidak menimbulkan perselisihan. Hal ini dilakukan supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan..

3. Bagi penyewa atau pengguna jasa selep

Hendaknya kritis bertanya tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penggilingan padi untuk menghindari adanya unsur penipuan.